



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA PASURUAN

Jl. Untung Suropati No 27 Kota Pasuruan
Telp. (0343) 424021 / Fax (0343) 424170
PASURUAN 67129

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PASURUAN
NOMOR : 500.15.1/ U /423.114/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PASURUAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud ;
- b bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan
- Mengingat. : 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954;
- 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
- 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang- Undang No 9 Tahun 2015
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 9 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 17 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026
- 18 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 19 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 20 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan
- 21 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 292 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
2. Merencanakan tugas pokok, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya,

8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Pemerintah Kota Pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KETIGA

- : Tata kerja PPID Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :
1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID pembantu Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan;
 2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan;
 3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID pembantu Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Kota Pasuruan;
 4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 20 Juni 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PASURUAN



DINAS
TENAGA KERJA

MAHDUB EFFENDI, SE.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710121 199803 1 007

Tembusan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
2. Inspektur Kota Pasuruan,
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA TENAGA
 KERJA KOTA PASURUAN NOMOR :
 500.15.1/ /423.114/2023
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU PADA DINAS
 TENAGA KERJA KOTA PASURUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA PASURUAN**

No	Jabatan	Jabatan	Keterangan
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan	-
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan	-
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	-
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Pengantar Kerja Ahli Muda 5. Analis Kebijakan Ahli Muda 6. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda 	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda (2 orang)
5	Petugas Pelayan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3. Bendahara 4. Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengantar Kerja 6. Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia 7. Analis Tenaga Kerja 	-